



Konseling individu dan kelompok untuk anak, calon orang tua dan orang tua


No. SK :

Persyaratan

1. Seluruh warga masyarakat, Organisasi/ Lembaga Masyarakat/ Lembaga Profesi, Instansi yang memerlukan dan membutuhkan pendampingan dalam proses tumbuh kembang anak serta dalam upaya menjaga ketahanan keluarga.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. Klien datang langsung ke Sekretariat Puspaga Ruhui Rahayu, Klien Konsultasi tatap muka atau melalui online, Psikoedukasi ke komunitas keluarga dan jemput bola terutama untuk kelompok keluarga rentan



Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jl. Dewi Sartika No.13 75242 0541747481

www.dkp3a.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Waktu Penyelesaian

0

Jam Operasional Kantor (Hari Senin sd Kamis pukul 08.00 sd 16.00 wita dan Hari Jumat pukul 08.00 sd 11.30 wita);

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp. 0,- (Gratis/ tidak dipungut biaya)

Produk Pelayanan

1. Layanan Konseling

Pengaduan Layanan

- a. Pelayanan Langsung - Klien membawa identitas diri minimal Kartu Tanda Penduduk, dan Mengisi Inform Concern kemudian diterima oleh Admin/ Konselor untuk identifikasi kebutuhan layanan; - Jika klien memerlukan upaya pendampingan lanjutan diluar kewenangan PUSPAGA maka akan dilakukan rujukan sesuai kebutuhan klien dengan disertai surat rujukan; - Kemudian untuk pendampingan bimbingan masyarakat, maka diwajibkan membuat surat tertulis kepada Kepala Dinas KP3A kemudian akan diberikan jawaban atas kebutuhan yang diperlukan paling lambat 3x 24 jam; - Pelayanan Langsung (Konsultasi Tatap Muka maupun Bimbingan Masyarakat) selama masa pandemi tetap mengacu pada protokol kesehatan 5 M.
- b. Pelayanan Tidak Langsung (Hotline/ Rujukan dari LM, Organisasi/ Yayasan/ Institusi) - Diterima oleh admin hotline, kemudian dilakukan identifikasi berdasarkan kebutuhan klien, kemudian dihubungkan dengan psikolog; - Jika merupakan klien rujukan, maka diperlukan surat dari mana asal klien dan disertakan kronologis penanganan klien sebelumnya; - Semua klien wajib menunjukkan identitas diri; - Penjadwalan tatap muka dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak, dengan penerapan protokol kesehatan 5 M selama masa pandemi.